



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-07

BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 47 - K/PM I-07/AD/IX/ 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Siswo Aminardi
Pangkat / NRP	: Kopda/31980229190476 sekarang Koptu
J a b a t a n	: Ta Denpal "A" 06-12-03 sekarang Ta Fourir
K e s a t u a n	: Denpal "A" 06-12-03 Samarinda
Tempat tanggal lahir	: Balikpapan, 9 April 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Graha Wira Tama No. 30 Rt. 14 Kel Air Putih Kec Samarinda Ulu Kaltim.

Terdakwa ditahan oleh :

Dandenpal "A" 06-12-03 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 1 Juli 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/52/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 2 Juli 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Skep/578/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 dari Dandenpal "A" 06-12-03.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Pomdam VI/MIw
Nomor : BP-13/A-13/VII/2013, tanggal 10 Juli 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MIw
selaku Papera Nomor : Kep/201/IX/2013, tanggal 9 September
2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/K/AD/ I-07 /
IX/2013 tanggal 16 September 2013.

3. Surat Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan tentang
Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/47/PM.I-07/AD/X/2013 tanggal 4
Oktober 2013.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor :
Tap/47/PM I-07/AD/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013.

5. Surat panggilan sidang dari Kaotmil
1-07 Balikpapan kepada Terdakwa dan
para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/K/AD/ I-07 /IX/2013 tanggal 16 September 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara selama : 5 (Lima) bulan dikurangi selama dalam masa penahanan sementara.

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar Absensi Personel Benglap “A” bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Pebruari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak hari Jum’at tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan 3 Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Denpal “A” 06-12-03 atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Kopda Siswo Aminardi masuk mejadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata setelah lulus ditempatkan di Paldam VI/MLw Balikpapan, selanjutnya pada tanggal 10 September 1999 dipindah tugaskan ke Denpal Samarinda hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31980229190476.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan tanggal 7 Juni 2013, dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan baik melalui telepon maupun surat.

c. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2013 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa menghadap Dandempal di kediamannya di Jalan Milono Samarinda dan oleh Dandempal Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Kapaldam di Balikpapan, kemudian tanggal 7 Juni 2013 Terdakwa bersama istri Terdakwa menghadap Kapaldam VI/ Mlw,

atas arahan Kapaldam agar Terdakwa kembali ke Samarinda untuk diserahkan ke Denpom VI/1 Samarinda untuk menjalani proses hukum yang berlaku, selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2013 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa diserahkan ke Denpom VI/1 Samarinda.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa berada di daerah L3 Kab. Kukar dengan bekerja sebagai supir Molding kayu kusen milik Sdr. Heri Priadi dengan upah Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah) untuk sekali antar.

e. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan karena takut atas laporan istri Terdakwa ke Kesatuan dimana Terdakwa jarang pulang kerumah karena memiliki wanita simpanan yang bernama Sdri. Mariati yang bertempat tinggal di L2 Desa Wono Rejo Rt. 16 No. 18 Kelurahan Wono Rejo Kec. Sebulu Kab. Kukar Kaltim..

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan 3 Juni 2013 yaitu selama kurang lebih 133 (seratus tiga puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

g. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Yusup, SH
Pangkat/NRP	: Letda Cpl / 21980183640178
Jabatan	: Kabengran Benglap A
Kesatuan	: Denpal "A" 06-12-03 Samarinda
Tempat tanggal lahir	: Bojonegoro, 28 Januari 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Denpal 06-12-03 Samarinda Kaltim sekarang Asrama type K dalam Blok N Rt 11 Kel.Bugis,Kec.Samarinda Kota, Samarinda Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinasi di Denpal Samarinda, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan sejak hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013, saat itu Terdakwa ijin kepada Provost A.n Koptu Junaidi dengan alasan akan melaksanakan isoma.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 Terdakwa masih melaksanakan apel pagi di Madenpal 06-12-03 Samarinda, sekira pukul 11.00 Wita Saksi melihat Istri Terdakwa yang bernama Sdri. Ajeng menghadap Denpal Samarinda yang menurut informasi kalo Sdri. Ajeng bermaksud melaporkan Terdakwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Mariati yang beralamat di L3 Teluk Dalam Kab. Kukar, menanggapi laporan tersebut Dandenpal memerintahkan kepada seluruh anggota untuk mencari Terdakwa untuk menghadap Denpal, selanjutnya Saksi mencoba menghubungi Terdakwa dan juga mendatangi Terdakwa dikediamannya namun Terdakwa tidak ditemukan hingga saat ini.
4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan adalah karena Terdakwa mempunyai hubungan perselingkuhan dengan Sdri. Mariati.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang infentaris Satuan dan tidak pernah menghubungi Satuan, dan atas kejadian tersebut Dandenpal memerintahkan keseluruhan anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dan Wadandenpal pernah mendatangi kediaman Sdri. Mariati yang diduga sebagai pacar Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Elman Sinaga
Pangkat/NRP	: Kopka / 605423
Jabatan	: Ta Provost DenpalSekarang Ba Mantis
	Denpal "A" 06-12-03 Samarinda
Kesatuan	: Denpal "A" 06-12-03 Samarinda
Tempat tanggal lahir	: Medan, 3 Oktober 1965
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Tipe K Dalam Blok B
	Samarinda Kota Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Denpal Samarinda, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 25 Januari 2013 tanpa ijin Komandan Kesatuan dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Satuan baik melalui telepon maupun surat.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 25 Januari 2013 sekira pukul 10.00 Wita istri Terdakwa A.n Sdri. Ajeng Wahyuni datang menghadap Dandepal A 06-12-03 Samarinda untuk melaporkan perihak Terdakwa yang telah berselingkuh dengan seorang wanita yang tidak tahu namanya didaerah L3 Kab. Kukar Kaltim, kemudian sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa ijin keluar untuk Shalat Jum'at.
4. Bahwa hari Senin tanggal 28 Januari 2013 Saksi dan Wadandepal A Mayor Apl Sahala diperintahkan Dandepal untuk melakukan pengecekan kerumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa Saksi bertemu istri Terdakwa yang menceritakan kalau Terdakwa memang jarang pulang kerumah dan mempunyai selingkuhan wanita yang beralamat didaerah L3 kab. Kukar.
5. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2013 Saksi, Wadandepal A Mayor Apl Sahala, Sdri. Ajeng Wahyuni dan satu orang saudara dari Sdri. Ajeng Wahyuni berangkat menuju L3 Kab. Kukar menggunakan mobil, setiba ditempat tujuan ternyata rumah ibu Mariati tidak ada penghuninya, menurut informasi dari tetangga dan ketua Rt setempat ibu Mariati berangkat ke Jawa, dan menurut Ketua Rt Terdakwa merupakan supir dari ibu Mariati, selanjutnya Saksi dan rombongan pulang, setelah dua hari kemudian Saksi datang lagi untuk melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang menurut informasi dari Ketua Rt kalau Terdakwa sedang berada di rumah ibu Mariati, namun setiba disana Terdakwa sudah tidak ada.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang inventaris Satuan, dan atas kejadian tersebut Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian, membuat DPO dan melaporkan ke Kesatuan atas serta membuat laporan THTI, selanjutnya melimpahkan perkara tersebut kepada Denpom VI/1 Samarinda.

7. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2013 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa menyerahkan diri kerumah Dandenpal di Jl. Milono Samarinda, dan Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Kapaldam VI/MLw di Balikpapan, kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2013 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa bersama istri menghadap Kapaldam VI/MLw dan atas perintah Kapaldam VI/MLw Terdakwa diperintahkan kembali ke Samarinda, selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2013 Terdakwa diantar ke Denpom VI/1 Samarinda untuk diproses secara hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata setelah lulus ditempatkan di Paldam VI/MLw Balikpapan,

selanjutnya pada tanggal 10 September 1999 dipindah tugaskan ke Denpal Samarinda hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31980229190476.

2. Bahwa Terdakwa sudah menikah secara resmi dengan Ajeng dan sudah mempunyai anak 1 orang kelas 3 SD dan bulan Juni 2012 berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Mariati berlanjut pacaran dengan Terdakwa sebagai sopirnya. Terdakwa mengakui Desersi sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan tanggal 7 Juni 2013 dan selama melakukan Desersi Terdakwa berada didaerah L3 tempat Sdr. Doni Rt. 14 Blok A No. 20 Desa Karabg Rejo Kec. Sebulu Kab. Kukar Kaltim.

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan dengan menggunakan sepeda motor Ninja R KT 2475 BI milik Terdakwa, keluar melalui pintu piket Denpal dengan berseragam loreng langsung menuju rumah Sdr. Doni di daerah L3.

4. Bahwa selama Terdakwa berada di daerah L3 Kab. Kukar Terdakwa bekerja sebagai supir Molding kayu kusen milik Sdr. Heri Priadi dengan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali antar.

5. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2013 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa menghadap Dandenpal di kediamannya di Jalan Milono Samarinda dan Terdakwa diperintah untuk menghadap Kapaldam di Balikpapan kemudian pada tanggal 7 Juni 2013 Terdakwa bersama istri Terdakwa menghadap Kapaldam VI/MLw, atas arahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapaladam agar Terdakwa kembali ke Samarinda untuk diserahkan ke Denpom VI/1 Samarinda untuk menjalani proses hukum yang berlaku, selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2013 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa diserahkan ke Denpom VI/1 Samarinda.

6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan adalah karena takut atas laporan istri Terdakwa ke Kesatuan dimana Terdakwa jarang pulang kerumah karena memiliki wanita simpanan yang bernama Sdri. Mariati yang bertempat tinggal di L2 Desa Wono Rejo Rt. 16 No. 18 kelurahan Wono Rejo Kec. Sebulu Kab. Kukar Kaltim.

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar Absensi Personel Benglap "A" bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Pebruari 2013.

telah diperlihatkan dan diteliti dipersidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan dari para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1998 melalui Pendidikan Secata setelah lulus ditempatkan di Paldam VI/MIW Balikpapan, Kemudian pada tahun 1999 dimutasi ke Denpal Samarinda hingga perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda NRP 31980229190476.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam VI/MIW selaku Paptera No.Kep/201/IX/2013 tanggal 9 September 2013 yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopral Dua Siswo Aminardi NRP 31980229190476 Ta Denpal "A" 06-12-03 Samarinda dan hingga sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AD.

3. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2013 Terdakwa melaksanakan Apel pagi dan sekira pukul 11.00 Wita istri Terdakwa (Sdri. Ajeng) menghadap Dandenpal untuk melaporkan Terdakwa yang menjalin hubungan dengan Sdri. Mariati alamat di L3 Teluk Dalam Kutai Kartanegara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Dandenpal Terdakwa dicari dikediamannya namun tidak diketemukan.

4. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pada tanggal 25 Januari 2013 pukul 15.30 Wita dengan mengendarai sepeda motor Ninja R KT 2475 BI milik Terdakwa dengan pakaian loreng keluar melalui piketan kemudian menuju kerumah Sdr. Doni didaerah L3 Kutai Kartanegara.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin kegiatan Terdakwa bekerja sebagai Supir Molding kayu kusen di tempat Sdr. Heri Priadi dan mendapat upah Rp. 200.000,- setiap kali pengantaran kayu pesanan.

6. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

7. Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2013 pukul 18.00 Wita Terdakwa menghadap Dandenpal dikediaman Jl. Milono Samarinda kemudian pada tanggal 7 Juni 2013 Terdakwa dan istrinya menghadap Kapaldam VI/MLW di Balikpapan, selanjutnya Terdakwa kembali ke Samarinda untuk diproses secara hukum dan pada tanggal 10 Juni 2013 Terdakwa diserahkan ke Denpom VI/1 Samarinda untuk diproses secara hukum.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 26 Januari 2013 sampai dengan tanggal 3 Juni 2013 atau selama 130 (seratus tiga puluh) hari berturut-turut.

9. Bahwa benar waktu selama 130 (seratus tiga puluh) hari berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara RI dalam keadaan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi militer perang.

11. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena takut atas laporan istri Terdakwa kepada Komandan dimana Terdakwa jarang pulang kerumah karena mempunyai wanita simpanan bernama Sdri. Mariati.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat terbuktinya surat dakwaan Oditur militer, namun mengenai uraian unsur-unsur delik dari dakwaan tersebut majelis akan mengemukakan pendapatnya dan mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur kesatu : “ Militer ”
2. Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “
3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “
4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : “ Militer “

Yang dimaksud dengan “ Militer “ menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1998 melalui Pendidikan Secata setelah lulus ditempatkan di Paldam VI/MLw Balikpapan, Kemudian pada tahun 1999 dimutasi ke Denpal Samarinda hingga perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda NRP 31980229190476.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam VI/MLw selaku Papera No.Kep/201/IX/2013 tanggal 9 September 2013 yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopral Dua Siswo Aminardi NRP 31980229190476 Ta Denpal “A” 06-12-03 Samarinda dan hingga sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Militer “ telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternative maka Majelis akan akan langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinis sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2013 Terdakwa melaksanakan Apel pagi dan sekira pukul 11.00 Wita istri Terdakwa (Sdri. Ajeng) menghadap Dandenpal untuk melaporkan Terdakwa yang menjalin hubungan dengan Sdri. Mariati alamat di L3 Teluk Dalam Kutai Kartanegara, selanjutnya Dandenpal Terdakwa dicari kediamannya namun tidak diketemukan.
2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pada tanggal 25 Januari 2013 pukul 15.30 Wita dengan mengendarai sepeda motor Ninja R KT 2475 BI milik Terdakwa dengan pakaian loreng keluar melalui piketan kemudian menuju kerumah Sdr. Doni didaerah L3 Kutai Kartanegara.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin kegiatan Terdakwa bekerja sebagai Supir Molding kayu kusen di tempat Sdr. Heri Priadi dan mendapat upah Rp. 200.000,- setiap kali pengantaran kayu pesanan.
4. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2013 pukul 18.00 Wita Terdakwa menghadap Dandenpal kediaman Jl. Milono Samarinda kemudian pada tanggal 7 Juni 2013 Terdakwa dan istrinya menghadap Kapaldam VI/MLW di Balikpapan, selanjutnya Terdakwa kembali ke Samarinda untuk diproses secara hukum dan pada tanggal 10 Juni 2013 Terdakwa diserahkan ke Denpom VI/1 Samarinda untuk diproses secara hukum.
6. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena takut atas laporan istri Terdakwa kepada Komandan dimana Terdakwa jarang pulang kerumah karena mempunyai wanita simpanan bernama Sdri. Mariati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “

Bahwa yang dimaksud “ Dalam waktu damai “ berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pada tanggal 25 Januari 2013 pukul 15.30 Wita dengan mengendarai sepeda motor Ninja R KT 2475 BI milik Terdakwa dengan pakaian loreng keluar melalui piketan kemudian menuju kerumah Sdr. Doni di daerah L3 Kutai Kartanegara.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara RI dalam keadaan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi militer perang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam waktu damai “, telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidak hadirannya tanpa ijin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2013 pukul 18.00 Wita Terdakwa menghadap Dandepal di kediaman Jl. Milono Samarinda kemudian pada tanggal 7 Juni 2013 Terdakwa dan istrinya menghadap Kapaldam VI/MLW di Balikpapan, selanjutnya Terdakwa kembali ke Samarinda untuk diproses secara hukum dan pada tanggal 10 Juni 2013 Terdakwa diserahkan ke Denpom VI/1 Samarinda untuk diproses secara hukum.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 26 Januari 2013 sampai dengan tanggal 3 Juni 2013 atau selama 130 (seratus tiga puluh) hari berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar waktu selama 130 (seratus tiga puluh) hari berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut : .

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit kurang menghayati dan menjiwai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, sehingga lebih mementingkan dan mengutamakan kepentingan Pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Jiwa Sumpah Prajurit dan Sapta Marga sehingga merusak dan mempengaruhi kehidupan disiplin Kesatuan maupun Anggota.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak sendi-sendi disiplin dan tidak terselesainya tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi Prajurit TNI dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa berusia muda masih banyak waktu untuk memperbaiki diri
- Terdakwa kembali ke Kesatuan menyerahkan diri

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit



13.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan kehidupan disiplin dikesatuan Terdakwa

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar Absensi Personel Benglap "A" bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Pebruari 2013.

Perlu di tentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Siswo Aminardi Koptu NRP. 31980229190476, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Desersi dalam waktu damai "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat - surat :

- 5 (lima) lembar Absensi Personel Benglap "A" bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Pebruari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudji had, SH Letkol Chk NRP. 573973 sebagai Hakim Ketua dan Nurdin Raham, SH Mayor Chk NRP. 522551 serta Rizki Gunturida, SH Mayor Chk NRP. 11000000640270 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Benardy, SH Mayor Sus NRP. 524419, Panitera Andi Dala U leng, SH Lettu Sus NRP. 535949 serta dihadapan umum Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Ibnu Sudji had, SH
Letkol Chk NRP. 573973

Hakim Anggota I

Ttd

Nurdin Raham, SH
Mayor Chk NRP 522551

Hakim Anggota II

Ttd

Rizki Gunturida, S.H
Mayor Chk NRP. 11000000640270

Panitera

Ttd

Andi Dala U leng, SH
Lettu Sus NRP. 535949

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
Andi Dala Uleung, SH
Lettu Sus NRP. 535949

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)